

**STUDI DESKRIPTIF PENGELOLAAN APBDES
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PUJON
KIDUL KABUPATEN MALANG**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**RIZAL FADHIL MUHAMMAD
NIM : 135020101111059**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

**STUDI DESKRIPTIF PENGELOLAAN APBDES UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PUJON KIDUL KABUPATEN
MALANG**

Rizal Fadhil Muhammad

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email:rizalfadhil@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan APBDes di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan hasil Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang dan juga sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang melalui Anggaran Belanja Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang dengan memanfaatkan BUMDes dan unit usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara responden. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memperlihatkan Peran APBDes untuk kesejahteraan Masyarakat Pujon Kidul Kabupaten Malang melalui pengembangan desa, Untuk memperlihatkan hasil yang sudah terwujud dengan adanya APBDes untuk kesejahteraan Masyarakat Pujon Kidul Kabupaten Malang dan juga Untuk membuktikan APBDes di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang bisa mensejahterakan Masyarakat setempat dengan pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan kebijakan aparatur Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang.

Kata Kunci: APBDes, BUMDes, Kebijakan Aparatur Desa Pujon Kidul

ABSTRACT

Management of APBDes in Pujon Kidul Village, Malang Regency is used as a means to increase revenue from Pujon Kidul Village, Malang Regency and also as a means for the welfare of the people of Pujon Kidul Village, Malang Regency through the Pujon Kidul Village Budget, Malang Regency by utilizing BUMDes and business units managed by the community and the government of Pujon Kidul Village, Malang Regency. This study uses a qualitative descriptive method and data collection through interviewing respondents. The purpose of this research is to show the role of the APBDes for the welfare of the Pujon Kidul Community in Malang Regency through village development, to show the results that have been realized with the existence of the APBDes for the welfare of the Pujon Kidul Community in Malang Regency and also to prove the APBDes in Pujon Kidul Village, Malang Regency can prosper the Community local with village development and community empowerment with the policies of the village apparatus of Pujon Kidul Village, Malang Regency.

Keywords: APBDes, BUMDes, Pujon Kidul Village Apparatus Policy

A. PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan kekayaan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber kekayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Malang. hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peraturan tentang perimbangan keuangan. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Malang adalah Perbup Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa, atau yang di beberapa daerah disebut dengan Perimbangan Keuangan Kabupaten Desa menjadi bagian dari Penerimaan Desa. Semua Penerimaan dan Belanja Desa selanjutnya diputuskan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDDesa (Mutiarin, 2015).

Proses penyaluran pencairan dan penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu sebesar 40% pada bulan Maret dan 60% pada bulan Juni. Pemberian ADD oleh Pemerintah Kabupaten Malang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana jumlah pengalokasian ADD diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Malang meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu RP 178 miliar menjadi 184 miliar (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang). Sementara itu jumlah dana desa yang disalurkan dari pemerintah pusat pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Tahun	Jumlah Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
		Per Desa	Per Kab/Kota		
2016	378	565.640	213.811.920	31.735.436	245.547.356
2017	378	720.442	272.327.076	40.652.661	312.979.737
2018	378	616.345	232.978.410	76.037.781	314.215.308
2019	378	672.421	254.175.284	111.652.306	365.827.590

Sumber: Rincian Dana Desa DJPK Depkeu (Dalam Ribu Rupiah)

Pasal 22 Permendagri No 37 tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan ADD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Selaras dengan ADD, penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa. Selain ADD dan DD, desa juga memiliki pendapatan desa yang berupa Pendapatan Asli Desa (PADes) dan BHPR.

Angka ini masih cenderung kecil jika dibandingkan dengan fenomena yang ada di masyarakat Desa Pujon Kidul. Dari unsur lembaga dan kepemudaan masih sangat apatis terhadap rencana pembangunan yang ada di desa. Kondisi perekonomian masyarakat juga terbilang rendah disebabkan minimnya pemanfaatan Sumberdaya Alam dan minimnya Peningkatan Sumberdaya Manusia di Desa Pujon Kidul. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada *“Studi Deskriptif Pengelolaan APBDES Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pujon Kidul Kabupaten Malang”*.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk memperlihatkan Peran APBDes untuk untuk kesejahteraan Masyarakat Pujon Kidul Kabupaten Malang melalui pengembangan desa.
2. Untuk memperlihatkan hasil yang sudah terwujud dengan adanya APBDes untuk kesejahteraan Masyarakat Pujon Kidul Kabupaten Malang.
3. Untuk membuktikan APBDes di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang bisa mensejahterakan Masyarakat setempat dengan pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap urgen bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).


APBDes

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Menurut Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Lebih lanjut, Sumpeno (2011:212) menjelaskan secara rinci pengertian APBDes yaitu:

- A. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- B. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari sampai dengan Desember.
- C. APBDes ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.
- D. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- E. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : Dikembangkan Oleh Peneliti, 2020

C. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang untuk mengetahui peran APBDes terhadap pemberdayaan masyarakat. Dimana Desa Pujon Kidul terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Maron, Tulungrejo dan Krajan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Januari 2020.

Informan Penelitian

Penelitian membutuhkan data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, oleh karena itu informan penelitian dibutuhkan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- A. Kepala Desa
- B. BPD
- C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- D. Karang Taruna
- E. Tim Penggerak PKK
- F. Masyarakat Desa

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

Penelitian ini dilakukan di desa Pujon Kidul kecamatan Pujon kabupaten Malang. Desa Pujon Kidul merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah kabupaten Malang. Desa ini dalam segi geografis berada pada posisi 7°21'-7°31' lintang selatan dan 110°10'-111°40'.1 Desa Pujon Kidul sebagaimana terletak di kecamatan Pujon yang notabene termasuk daerah dengan dataran tinggi memiliki karakteristik wilayah berupa perbukitan dan pegunungan. Secara administratif desa Pujon Kidul dibatasi oleh beberapa desa yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa Ngroto, sebelah selatan berbatasan dengan hutan Perhutani, sebelah barat berbatasan dengan desa Sukomulyo dan sebelah timur berbatasan dengan desa Pujon Lor. Jarak tempuh ke ibukota kecamatan sejauh 3 km dengan lama tempuh sekitar 10 menit. Jalan raya sebagian sudah bagus karena telah diperbaiki di tahun 2015, sedangkan jalan lingkungan desa kebanyakan masih rusak dan masih jalan tanah walaupun di beberapa tempat sudah ada yang telah dibangun rabat beton, namun belum mampu untuk menjangkau dari keseluruhan wilayah

Luas Wilayah

Desa Pujon Kidul memiliki luas sekitar 330 Ha. Luas tersebut diperuntukkan untuk berbagai hal seperti untuk fasilitas umum, permukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Wilayah desa Pujon Kidul secara umum sangat cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan karena ciri geologis berupa lahan hitam yang tergolong tanah subur. Berdasarkan data dari Desa Pujon Kidul beberapa tanaman yang cocok yaitu jagung, buah-buahan seperti apel, tomat, dan wortel. Hasil pertanian tersebut dapat memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Pujon Kidul.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa

meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan Bendahara desa wajib:

a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.

b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang , dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembnagunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Sumber pendapatan dana dari dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. Pendapatan asli Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang selama ini berasal dari Pengelolaan BUMDes Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang termasuk juga unit usaha yang telah dikelola warga setempat dan jajaran pemerintah desa Pujon Kidul Kabupaten malang dan pendapatan berupa pungutan yang sah desa. Sedangkan pendapatan Transfer diperoleh dana untuk desa, bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah serta adanya alokasi dana desa. Untuk pendapatan lain-lain diperoleh Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Perbandingan APBDes Tahun 2017-2019

Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Total Pendapatan	1,577,515,058	157,505,361	2,461,448	2,161,548,401	2,170,075,113.30	8,526,712.30	3,630,242,588	3,502,011,838	128,230,750
Total Belanja	1,563,824,066	1,445,114,620	118,709,446	2,227,796,399	2,073,235,088.10	154,561,310.90	3,793,330,610.90	3,356,180,152	437,150,458.90
Pembiayaan									
Penerimaan Pembiayaan	36,309,008	36,309,008	0	116,247,998	116,247,998	0	163,088,022.90	163,088,022.90	0
Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0			
Penyertaan Modal Desa	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0			
Total Pembiayaan	-13,690,992	-13,690,992	0	66,247,998	66,247,998	0	163,088,022.90	163,088,022.90	0
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN	0	116,247,998	-116,247,998	0	163,088,023.20	-163,088,023.20	0	308,919,708.90	-308,919,708.90

- Ada Kenaikan total Pendapatan dari tahun 2017 sampai 2019 baik anggaran maupun realisasinya
- Ada Kenaikan Total Belanja dari tahun 2017 sampai 2019 baik anggaran maupun realisasinya
- Untuk Total Pembiayaan pernah mengalami minus tahun 2017 tetapi mengalami kenaikan ditahun 2018 sampai 2019
- Untuk Realisasi Sisa Perhitungan Anggaran mengalami kenaikan dari 2017 sampai 2019

Disimpulkan bahwa untuk pendapatan lebih ditingkatkan lagi dengan menggali potensi yang ada baik dari sektor wisatanya maupun produk-produk yang bisa dijual sebagai pendapatan Masyarakat di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang sehingga kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang bisa meningkat.

Analisis SWOT

Kekuatan (Strenght)

- Analisis dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes

- Adanya Pendapatan hasil Desa Pujon Kidul kabupaten Malang
- Adanya Pendapatan Transfer meliputi : Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
- Adanya Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah yang dimiliki Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang

- Analisis dari potensi Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang

- Adat Budaya dan Kearifan Lokal Masih Terjaga
- Warga Desa yang Proaktif Terhadap Pendirian dan Pengembangan Desa Wisata
- Atraksi Wisata Café Sawah Yang Menarik dan Unik
- Memanfaatkan Lahan Pertanian Untuk Atraksi Wisata
- Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas Yang Terus Diperbaiki dan Dikembangkan
- Kondisi Geografis

Kelemahan (Weakness)

- Analisis dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes

- Adanya perhitungan akhir anggaran APBDes yang masih Negatif 2017-2019
- Lebih besarnya anggaran belanja dibandingkan pendapatan Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang
- Jumlah Penyertaan Modal Desa yang masih sama dari tahun 2017 - 2019

- Analisis dari potensi Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang

- Kurangnya Promosi
- Keterbatasan Lahan Parkir

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia Yang kompeten Pada Kepariwisata

Peluang (Opportunity)

- Analisis dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes

- Bisa mengembangkan lagi pendapatan hasil Desa Pujon Kidul kabupaten Malang dengan mengembangkan BUMDes dan Unit Usaha yang potensial untuk dikembangkan
- Bisa peningkatan pengembangan pelatihan buat masyarakat Desa Pujon Kidul kabupaten Malang guna meningkatkan pendapatan hasil Desa Pujon Kidul kabupaten Malang
- Meningkatkan promosi tentang Desa Pujon Kidul kabupaten Malang melalui internet maupun media televisi
- Mencari Investor dari dalam dan luar negeri untuk investasi peluang usaha yang ada di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang

- Analisis dari potensi Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang

- Perkembangan Minat masyarakat Terhadap Pariwisata
- Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa Di Kota Malang
- Perkembangan Media Sosial
- Adanya UU Nomor 6 tahun 2014 Dimana Setiap Desa Menerima Alokasi Dana Desa Sebesar 1,4 Milyar Tahunan
- Bisa Ditumbuhkan lagi potensi produk-produk UMKM di Pujon Kidul Kabupaten Malang Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Ancaman (Treatment)

- Analisis dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes

- APBDes yang terus minus dari 2017-2019 bisa mengakibatkan beban APBD dan APBN menjadi lebih berat
- Bilamana tidak ada promosi yang gencar baik didalam maupun luar negeri akan menyebabkan pendapatan lagi pendapatan hasil Desa Pujon Kidul kabupaten Malang tidak bisa maksimal
- Bilamana tidak adanya gebrakan kebijakan Pemerintah Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang yang inovatif akan menyebabkan pengembangan Desa Pujon Kidul kabupaten Malang tidak bisa maksimal yang nantinya larinya ke kesejahteraan masyarakat tidak bisa dimaksimalkan

- Analisis dari potensi Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang

- Adanya Desa Wisata Sejenis Yang Terus Berkembang
- Atraksi Wisata yang Mudah Ditiru
- Aktivitas Wisatawan Yang Kurang Sadar Kebersihan dan Keindahan
- Pemakaian Lahan Yang Berlebihan

Kebijakan Aparatur Desa Pujon Kidul kabupaten Malang

1. Adanya Reformasi Budaya Organisasi Pemerintah Desa
2. Melakukan Optimalisasi Kelembagaan Wisata Desa
3. Melakukan Sinergi Lima Aktor Pembangunan (Pentahelix)

Pemanfaatan lima jaringan aktor (pentahelix) adalah langkah yang harus ditempuh dalam upaya pengembangan wisata desa. aktor-aktor tersebut antara lain pihak pemerintah, pihak swasta, media massa, akademisi, masyarakat desa. kelima jaringan aktor tersebut adalah:

1. Pihak pemerintah
2. Pihak Swasta
3. Media Massa

4. Akademisi
5. Masyarakat Desa

E. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Dalam Tata Kelolanya, Desa Pujon Kidul telah menerapkan prinsip good governance dan memiliki asas-asas pengelolaan keuangan yang cukup baik, seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif. Namun proses pencairannya masih selalu terlambat
2. Dana APBDes dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan untuk memberdayakan masyarakat setempat dan menghasilkan potensi nilai ekonomis bagi warga setempat tapi perlu ditingkatkan lagi pendapatannya dan menggali potensi yang ada di desa Pujon Kidul kabupaten Malang.
3. Dana APBDes itu bertujuan salah satunya mensejahterakan desa Pujon Kidul kabupaten Malang dengan pengembangan potensi hasil daerah desa serta terus gencar memberikan pelatihan kepada masyarakat desa Pujon Kidul kabupaten Malang
4. Penerimaan APBDes yang diterima desa Pujon Kidul Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tetapi dalam perhitungan anggaran APBDes mengalami minus sehingga perlu gencar mencari investor dalam maupun luar negeri untuk pengembangan desa Pujon Kidul kabupaten Malang
5. Perlunya adanya kebijakan yang inovatif yang lebih dari pemerintah desa Pujon Kidul kabupaten Malang

SARAN

1. Program pelatihan dan pembimbingan tetap harus ada, agar setiap masyarakat, pemerintahan desa maupun lembaga-lembaga paham akan apa itu APBDes dan apa yang harus dilakukan agar semuanya berjalan lancar. Terutama perlunya ajarkan masyarakat berinovasi.
2. Potensi wisata yang ada di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang Lebih digiatkan lagi dalam hal promosi dan juga menggali lagi potensi wisatanya maupun UMKMnya yang ada di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang
3. Lebih digali lagi potensi-potensi yang dimiliki Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang secara maksimal seperti pengelolaan limbah sampah menjadi produk-produk menarik agar bisa lebih mensejahterakan masyarakat setempat atau potensi lainnya yang bisa digalakkan
4. Dalam hal pengawasan untuk APBDes agar digalakkan sehingga bisa menghindari penyelewengan anggaran APBDes

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali", Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
- Annahar, 2017. Buku *Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- Anwas, Oos M., *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fajar, T. 2016. *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fozzard, Adrian. 2001. *The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting*. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147. Halim 2004:15
- Hasanah, S. (2017). *IRIBAN DALAM EKONOMI KAMPUNGAN Studi Kasus di Desa Jambu, Mlonggo, Jepara*. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 12(1), 28-41.
- Huruta, A. D., & Sasongko, G. 2017. *Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 29(4), 212-222.
- Ita Ulumiyah, et. Al, 2018. *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5.
- Karimah, Faizatul., Saleh, Chorul., Wanusmawatie. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relation, advertising, komunikasi organisaso, komunikasi pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Kuswandro, Wawan Edi. 2016. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi*. <https://www.researchgate.net/publication/311101048>
- Mahfudz. 2009. *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, 10-22
- Maulana, M. Indra. 2018. *Peran Dana Desa Dalam MEmberdayakan MAsyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sinar*

Muindro Renyowijoyo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Mitra Wacana MediaRachmat, 2010: 139

Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa

Yuwono, Bambang, and Agus S. A. "SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS ANDROID UNTUK PARIWISATA DI DAERAH MAGELANG." Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF). Vol. 1. No. 1. 2015. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/1367>. Diakses pada 2 Februari 2016 Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan). Skripsi. Universitas Islam NEgeri Raden Intang Lampung.

Mamesah, F. Y. 2015. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso) 1. JURNAL POLITICO, 2(6).

Noor, M. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS, I (2)

Hehamahua, Hayati. 2015. *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences (ISSN 2221-1152) Vol. 6, No. 3, pp. 15-23.*

Siburian, Edita D.B., Elina, Rujiman. 2014. Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Ekonom, Vol 17, No 2

Sidik, M. 2002. Dana alokasi umum: Konsep, hambatan dan prospek di era otonomi daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sofiyanto, Moh., Mardani, Ronny Malavia., Salim, M. Agus. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. E-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen, hal 28-38

Sumpeno, Wahyudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua. *Reinforcement Action and Development*. Banda Aceh.

Syahdan, Gorris Dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD). Bandung.

Theresia, Aprilia, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta

Wahjudin, S. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh

Widjaja, Haw. 2011. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada